



PENERAPAN MONITORING TERHADAP PENCATATAN PEMBIAYAAN & PENGIKATAN NOTARIS PADA PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KC MAGELANG

Vina Aprilia Putri¹, Martiana Riawati Utami²

Universitas Tidar^{1,2}

Vinap6617@gmail.com¹ martiana.riawati@untidar.ac.id²

Abstrak

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang adalah Lembaga keuangan mikro yang siap melayani kebutuhan Masyarakat akan kredit dan simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan monitoring terhadap pencatatan pembiayaan & pengikatan notaris pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang. Monitoring yang efektif terhadap proses pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dalam operasional perbankan. Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mencakup wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung, serta analisis dokumen. Hasil dari Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas monitoring, termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang lebih maju.

Kata kunci: PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang, Monitoring, Pencatatan Pembiayaan, Pengikatan Notaris.

Abstrac

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang is a microfinance institution that is ready to serve the needs of the community for credit and savings. This study aims to analyze the implementation of monitoring of financing recording & notary binding at PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang. Effective monitoring of the financing recording and notary binding process is very important to ensure security and compliance in banking operations. The research used is a qualitative method with a case study approach, which includes in-depth interviews with related parties, direct observation, and document analysis. The results of this study provide recommendations for improving the effectiveness of monitoring, including the use of more advanced information technology.

Keywords: PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang, Monitoring, Financing Recording, Notary Binding.

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4 (Hanas et al., 2016).

BPR berperan sebagai Lembaga *intermediary*/Lembaga perantara yang menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, BPR juga menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya, tergantung dari besar modal yang dimiliki. Namun, operasional Bank Perkreditan Rakyat biasanya berlangsung secara manual dan masih jauh dari penerapan teknologi perbankan modern. Selain itu, kualitas dan tingkat pendidikan karyawan yang rendah serta berbagai



tantangan lainnya menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja BPR (Ramadani & Rizki Ade Irma, 2023).

Monitoring pencatatan pembiayaan merupakan suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan dicatat secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan yang tepat dan terstruktur sangatlah penting untuk menjaga integritas data keuangan serta memudahkan proses audit dan pelaporan. Kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan dapat memberikan dampak serius terhadap keuangan bank, seperti risiko kredit bermasalah (Non-performing Loan) (Tahunan, n.d.)

Di sisi lain, pengikatan notaris memiliki peranan hukum yang fundamental dalam menjamin keabsahan transaksi pembiayaan. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik, termasuk dalam perjanjian kredit, pengikatan jaminan fiducia, serta hak tanggungan. Pengikatan yang dilaksanakan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah, sekaligus mempermudah proses penagihan apabila terjadi wanprestasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (Tuwaidan Johannes, 2018).

Pengikatan jaminan yang dapat difasilitasi oleh bank meliputi jaminan hak tanggungan dan jaminan fiducia. Jaminan Fiducia merupakan suatu bentuk hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia, 1999).

Pelaksanaan monitoring terhadap pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris yang baik juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penilaian kualitas asset, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, serta kewajiban pelaporan secara berkala. Dengan mengimplementasikan sistem monitoring yang sesuai dengan ketentuan tersebut, PT BPR BKK dapat memastikan bahwa kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu objek atau peristiwa tertentu. Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan untuk memahami dan mendalami suatu fenomena atau kejadian.

Objek penelitian ini yaitu PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang yang berlokasi di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.46, Kranggan, Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172. Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan magang yakni dari tanggal 08 Januari hingga 19 Maret 2025.



Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan salah satu karyawan di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang, yang berhubungan dengan monitoring pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumber penelitian, melainkan dari pihak lain yang memiliki informasi yang relevan dengan tema yang dibahas oleh peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup laporan-laporan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang dapat dijadikan referensi.

Teknik Pengumpulan Data

Metode merupakan alat yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Pengumpulan data harus dilakukan dengan menggunakan suatu metode tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta. Dengan demikian, hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

- a. Observasi atau pengamatan, sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk merasakan dan memahami suatu fenomena dalam perspektif ilmu pengetahuan, untuk memperoleh beberapa informasi berdasarkan kebutuhan dalam melanjutkan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang untuk mengumpulkan data yang relevan. Fokus dari observasi ini adalah pada kegiatan yang berkaitan dengan penerapan pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris, mulai dari tahap pengajuan pengikatan hingga proses pencatatan.
- b. Wawancara adalah suatu peristiwa atau suatu proses interaksi yang terjadi antara pewawancara dan sumber informasi, yaitu orang yang di wawancarai, melalui komunikasi langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan pada bulan Maret 2025, dengan seputar pertanyaan terkait monitoring terhadap pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris serta kendala yang dihadapi oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang.
- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terkait suatu variable, yang dapat berupa laporan, tulisan, atau gambar yang menggambarkan keadaan di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang. Data-data yang peneliti kumpulkan berasal dari notulen atau catatan yang berkaitan dengan penerapan monitoring terhadap pencatatan pembiayaan & pengikatan notaris di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengatur dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Tahapan pertama dalam analisis ini adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyaring informasi yang paling relevan dengan penelitian serta mengeliminasi data yang kurang penting. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi terkait penerapan monitoring pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang, kemudian menyusun dan merangkum data yang paling esensial agar



analisis lebih fokus. Selanjutnya, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi naratif. Penyajian data ini dilakukan dengan mentranskripsi wawancara serta menguraikan hasil wawancara dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan fakta dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah penarikan Kesimpulan, dimana data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini berarti bahwa data yang berhasil dikumpulkan akan dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan dipilih yang terdapat ikatannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Monitoring terhadap Pencatatan Pembiayaan & Pengikatan notaris pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola pembiayaan sebagai aset, serta memastikan bahwa asumsi-asumsi yang menjadi dasar persetujuan pembiayaan terpenuhi dengan baik, dan mengidentifikasi jika terjadi penyimpangan (Yenti Efri, 2013)

Pengikatan jaminan atau agunan adalah sebuah perjanjian aksesoir (perjanjian buntut atau perjanjian turutan), yang berfungsi sebagai perjanjian pendukung terhadap perjanjian pokok. Dalam konteks perbankan, perjanjian pokok tersebut biasanya berkaitan dengan pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, menurut doktrin hukum, perjanjian aksesoir ini dibuat berdasarkan adanya perjanjian pokok yang mendasarinya (Fikrotul Jadidah, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Admin & Legal Kredit dan Kepala Bidang Operasional diketahui Penerapan Monitoring terhadap Pencatatan Pembiayaan dan Pengikatan Notaris yang dilaksanakan di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang meliputi pihak yang terlibat, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang diterapkan, serta prosedur yang dilaksanakan.

a. Pihak yang Terlibat

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Admin & Legal kredit serta Kepala Bidang Operasional pada penerapan monitoring pencatatan pembiayaan & pengikatan notaris di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang melibatkan beberapa pihak. Pihak Internal bank yaitu Manager, bagian admin & legal kredit yaitu mengkaji aspek legal dari perjanjian pembiayaan serta memberikan pendapat hukum dan memastikan seluruh dokumen telah terpenuhi, kepala bidang operasional selaku pihak yang mengelola administrasi dan dokumentasi pembiayaan dan melakukan verifikasi input data ke sistem, serta kepala cabang. Sedangkan untuk pihak dari luar yaitu notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang menerbitkan sertifikat tanah, Lembaga Penilai (Apraisal) menilai nilai jaminan sebelum pembiayaan diberikan.

b. Dokumen



Dokumen yang digunakan dalam penerapan monitoring pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris yaitu perjanjian kredit atau pembiayaan, Akta Pengikatan Jaminan (akta hipotek, akta fiducia) tergantung pada jenis jaminan yang digunakan, sertifikat agunan jika ada, Dokumen identitas debitur, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Surat persetujuan pasangan jika diperlukan, surat pemesanan/perjanjian jual beli (untuk pembiayaan properti), Bukti pembayaran atau transaksi, Checklist internal, Berita serah terima dokumen. Semua dokumen tersebut kemudian akan disimpan dalam sistem milik bank BPR BKK Jateng yang dapat diakses melalui komputer kantor, tujuannya untuk memudahkan akses dalam mencari data nasabah, dan dokumen tersimpan rapi mempermudah proses audit internal maupun eksternal, serta dalam melakukan monitoring risiko kredit dan operasional. Sedangkan untuk dokumen fisik tersimpan rapi di ruang arsip yang berada di kantor.

c. Catatan Akuntansi

Catatan Akuntansi yang diterapkan dalam sistem penerapan monitoring pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang berfungsi sebagai dasar pencatatan seluruh transaksi pembiayaan yang terjadi, serta sebagai alat kontrol terhadap kelengkapan proses legalitas pengikatan jaminan oleh notaris. Dalam praktiknya, bank mencatat setiap transaksi pembiayaan dalam jurnal umum dan jurnal pembantu, seperti jurnal kredit dan jurnal agunan, yang memuat informasi detail mengenai nilai pembiayaan, suku bunga, jangka waktu, nama debitur, jenis jaminan, dan status pengikatan. Pencatatan tersebut dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan telah melalui proses legal yang sah, serta untuk mendukung audit internal maupun eksternal.

d. Prosedur Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang.

Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak atas Tanah di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang melibatkan beberapa tahap, antara lain:

- a. Permohonan Kredit
- b. Survei dan Penilaian (*Apraisal*)

Survei dan penilaian dilakukan oleh petugas bank yang berwenang. Keduanya merupakan proses yang berbeda, Survey dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai calon debitur, sedangkan appraisal bertujuan untuk mengevaluasi kondisi objek jaminan.

c. Persetujuan Kredit

Proses pengambilan keputusan kredit melibatkan beberapa anggota komite, antara lain: petugas admin kredit, *account office*, analis dan *appraisal* kredit, kepala cabang operasional, manager kredit serta direksi. Jumlah dan jenis anggota yang terlibat dalam proses ini tergantung pada besarnya pengajuan pinjaman.

Pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang telah memutuskan untuk menerima permohonan kredit dari nasabah tersebut. Langkah selanjutnya adalah Manager Kredit akan memeriksa dan mewancarai calon debitur. Setelah itu, permohonan kredit dapat diregistrasi oleh Manager Kredit. Hasil analisis



yang dilakukan oleh Manager Kredit akan dituangkan dalam sebuah laporan atau memorandum untuk komite kredit, yang kemudian diserahkan kepada kepala bidang kredit.

Kepala bidang kredit akan melakukan evaluasi kembali terhadap permohonan serta hasil analisis yang telah disusun oleh Manager kredit. Setelah proses evaluasi, permohonan tersebut akan diteruskan kepada manager dan direksi untuk mengambil keputusan mengenai penerimaan atau penolakan permohonan kredit tersebut.

Hasil Keputusan dari manager dan direksi akan segera disampaikan kepada calon nasabah. Jika keputusan tersebut adalah penolakan terhadap permohonan kredit, pihak BPR akan memberikan penjelasan mengenai alasan penolakan kepada calon nasabah. Namun, apabila manager dan direksi memutuskan untuk menerima permohonan kredit calon nasabah, dan calon nasabah telah menyetujui untuk memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diajukan oleh BPR, maka proses pengajuan kredit ini akan dilanjutkan pada tahap penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan (Durotun Nasiha et al., 2021).

d. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan yang dibuat antara bank sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai debitur. Dokumen ini disusun secara tertulis baik berbentuk akta dibawah tangan atau akta notaris. Bagian ini amat penting untuk diketahui oleh nasabah debitur karena berdasarkan perjanjian kredit tersebut, bank dapat menentukan apakah kredit yang diberikan bermasalah atau tidak. Hal ini memungkinkan bank untuk mengambil Langkah-langkah tertentu yang mungkin dapat memberatkan nasabah (Posumah Alexander, 2017)

Kendala Pada Penerapan Monitoring Terhadap Pencatatan Pembiayaan & Pengikatan Notaris

Berdasarkan hasil wawancara dengan Admin Kredit & Legal dan Kepala Bidang Operasional diketahui terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Penerapan Monitoring terhadap Pencatatan Pembiayaan & Pengikatan Notaris pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang.

Pertama, pada Pencatatan Pembiayaan yang awalnya hanya dilakukan satu minggu sekali menyebabkan terjadinya keselisihan dalam perhitungan. Untuk mengatasi hal ini, frekuensi pencatatan diubah menjadi setiap hari.

Kedua, proses pengikatan sering terhambat karena berkas yang tidak lengkap, sehingga terjadi kendala dalam proses realisasi, menyebabkan jangka waktu realisasi menjadi lebih lama dari jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian, data atau surat-surat yang diberikan kepada pihak bank ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Maydra Lestari, n.d.).

Terakhir ditemukannya kasus di mana sebelum terjadi proses pengikatan selesai, Kreditnya macet.

Upaya dan Solusi dalam Mengatasi Kendala Pada Penerapan Monitoring Pencatatan Pembiayaan Dan Pengikatan Notaris

1. Pencatatan Pembiayaan

- a. Pihak bank harus mengubah Frekuensi pencatatan dari seminggu sekali menjadi pencatatan harian agar data selalu terkini dan akurat.
- b. Menggunakan sistem digital atau software keuangan untuk mencatat



transaksi secara otomatis untuk mengurangi potensi kesalahan.

- c. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap pencatatan untuk memastikan akurasi dan mengidentifikasi potensi kesalahan sejak dini.

2. Proses Pengikatan sering terhambat karena berkas yang tidak lengkap

Langkah pertama dalam penyelesaian kasus ini adalah meminta nasabah untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Bank akan bertanggung jawab memastikan semua dokumen dapat terpenuhi agar ikatan kredit menjadi sah dan sempurna. Dalam kasus tersebut, perlu dilakukan penagihan yang ketat kepada nasabah agar kolektibilitasnya dapat berjalan dengan lancar. Upaya ini mencakup komunikasi secara intensif dengan nasabah agar mereka memahami pentingnya melengkapi berkas yang masih kurang serta memperbaiki kekurangan dalam proses administrasi kredit.

Disisi Pengikatan, pihak bank meminta ke nasabah memaksa untuk menyelesaikan kekurangan berkasnya supaya pengikatan menjadi lebih sempurna. Kemudian disisi kredit macet, bank harus meminta bantuan dari pihak kejaksaan negeri mungkid untuk membantu dalam penagihan si nasabah tersebut. Kejaksaan berperan dalam membantu proses mediasi dengan nasabah, terutama jika terdapat kendala hukum yang menghambat penyelesaian kredit.

3. sebelum terjadi proses pengikatan selesai, Kreditnya macet.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hingga saat ini masih ada nasabah yang belum menyempurnakan proses pengikatan jaminan kreditnya. Misalnya, terdapat kasus dimana jaminan yang digunakan bukan atas nama nasabah langsung, melainkan atas nama saudaranya. Dalam situasi ini, pihak bank tidak dapat langsung mengikat APHT sebelum adanya SKMHT terlebih dahulu. Proses ini perlu dilakukan secara bertahap, yakni dengan mengikat SKMHT terlebih dahulu sebelum dapat meningkatkan statusnya menjadi APHT agar sah secara hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat.

Proses SKMHT sering kali menjadi masalah karena sulitnya melacak keberadaan debitur yang kabur. Ketika debitur kabur atau tidak dapat ditemukan, bank mengalami risiko kehilangan jaminan. Meskipun pada saat tertentu jaminan ini mungkin tidak dibutuhkan, akan tetapi jika tiba-tiba diperlukan di masa mendatang, proses pencariannya bisa memakan waktu yang lama dan menyulitkan. Jika jaminan tersebut masih dalam bentuk SKMHT, bank bisa mengalami kerugian karena BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tetap harus dibayarkan.

Untuk mengamankan kredit, penting untuk memastikan bahwa dokumen jaminan seperti PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) sudah terikat dengan baik. Jika menggunakan SHM (Sertifikat Hak Milik), maka Tingkat pengikatan yang disarankan adalah minimal 60%, sedangkan untuk BPKB biasanya tidak diikat dengan cara yang sama. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan memiliki jaminan yang sesuai agar resiko dapat diminimalkan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mendapat Kesimpulan yaitu:

- a. Dalam proses monitoring pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris dilakukan di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang terbukti menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pembiayaan. Melalui pengawasan yang ketat dan sistematis, pihak bank dapat memastikan bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan kredit telah diproses dan dicatat dengan benar.
- b. Proses pengikatan notaris melibatkan beberapa tahapan dalam pengajuan pengikatan notaris, termasuk memastikan kelengkapan dokumen dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait, serta apakah ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi seperti dokumen sertifikat atau BPKB sebagai jaminan dalam transaksi keuangan.
- c. Dalam Penerapan Monitoring terhadap pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu Pada pencatatan pembiayaan yang awalnya hanya dilakukan satu minggu sekali menyebabkan terjadinya keselisihan dalam perhitungan, Proses pengikatan sering terhambat karena berkas yang tidak lengkap, ditemukannya kasus Dimana sebelum terjadi proses pengikatan selesai, kreditnya macet.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, untuk dapat meningkatkan penerapan monitoring pencatatan pembiayaan dan pengikatan notaris pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Magelang. Maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pihak bank diharapkan dapat menerapkan sistem monitoring yang lebih baik untuk menjaga keamanan dan kepatuhan dalam operasional perbankan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah.
2. Pihak bank Memastikan bahwa pengikatan jaminan dilakukan dengan sah dan sempurna untuk mengurangi resiko bagi bank dan melindungi pembiayaan yang diberikan.
3. Meningkatkan komunikasi dengan nasabah agar mereka memahami pentingnya melengkapi berkas yang diperlukan dan memperbaiki kekurangan dalam proses administrasi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Posumah Alexander. (2017). *jak_lexprivatum,+7.+Adrian+Alexander+Posumah* (3). Tuwaidan Johannes. (2018). *jak_lexprivatum,+11.+Rossel+Ezra+Johannes+Tuwaidan_humas* (2).
- Yenti Efri. (2013). Laporan Akhir Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan menyelesaikan Studi Pada Program D III Perbankan Syari'ah oleh : yuni efri yenti Nim: 01026203688 Program Studi D III.
- Durotun Nasiha, E., Malikhatun Badriyah, S., & Cahyaningtyas Program Studi Magister Kenotariatan, I. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Terhadap Proses Pengikatan Hak Tanggungan Di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). *Notarius*, 14.



- Fikrotul Jadidah. (2021).
- Hanas, M., Putra, A., Mangesti, S., & Saifi, R. M. (2016). Analisis pengendalian intern terhadap sistem pemberian kredit modal kerja (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat umkm Jawa Timur Cabang Pacitan). In *Jurnal Administrasi Bisnis (jab)*|Vol (Vol. 39, Issue 1).
- Maydra Lestari. (n.d.).
- Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia. (1999). Undang undang republik indonesia.
- Ramadani, M., & Rizki Ade Irma, T. (2023). Analisis kualitas pelayanan pada PT.BPR BKK kebumen cabang ayah. *Jurnal Manajemen Perusahaan:jumpa*, 1(2), 32–43. <https://doi.org/10.30656/jumpa.v1i2.5932>
- Tahunan, L. (n.d.). Transformasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Financial Services Sector Transformation to Support Post-Pandemic National Economic Recovery.